

**TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR BERACARA BIASA, ACARA SINGKAT  
DAN ACARA CEPAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986  
Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009  
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

***JURIDIC REVIEW OF REGULAR PROCEDURE, BRIEF PROCEDURE AND  
QUICK PROCEDURES IN STATE ADMINISTRATIVE COURTS ACCORDING  
TO LAW NUMBER 5 YEAR 1986 Jo LAW NUMBER 51 OF 2009  
CONCERNING STATE ADMINISTRATIVE JURISDICTION***

Seftia Azrianti , Tuti Herningtyas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

[Seftiaazrianti2@gmail.com](mailto:Seftiaazrianti2@gmail.com)

**ABSTRAK**

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan yang disebutkan didalam Undang-Undang Selain dari Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Umum dan berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bernegara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib yang menjamin masyarakat dalam hukum. Dan menjamin adanya keseimbangan antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan Para Warga Masyarakat. Prosedur Acara didalam Peradilan Tata Usaha Negara ini dikenal memiliki banyak bentuk prosedur yaitu prosedur acara pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat dan bentuk bentuk putusan dalam masing masing pemeriksaan acara tersebut. Setiap prosedur acara tersebut memiliki aturan nya masing masing. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dimana penulis menggunakan metode studi pustaka untuk mendapatkan data data terkait dengan objek penelitian yang penulis angkat.

**Kata Kunci:** Prosedur, Beracara, Peradilan Tata Usaha Negara

### **ABSTRACT**

*The State Administrative Court is one of the courts mentioned in the law apart from the Religious Courts, Military Courts, General Courts and is under the jurisdiction of the Supreme Court. Judicial power is the power to administer justice in order to enforce law and justice. The Republic of Indonesia as a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution aims to create a prosperous, safe, peaceful and orderly state and nation life that guarantees society in the law. And ensure a balance between the apparatus in the field of State Administration and the Citizens. Procedures in the State Administrative Court are known to have many forms of procedures, namely ordinary examination procedures, brief examinations and quick examination procedures. Each event procedure has its own rules. This research is normative juridical where the author uses the literature study method to obtain data related to the research object that the author adopts.*

**Keywords:** *Procedure, Proceedings, State Administrative Court*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai Negara Hukum (*Recht Staat*) menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan kepada kepentingan umum. Namun dalam praktik tidak jarang istilah-istilah “demi kepentingan umum” pembangunan untuk seluruh masyarakat, negara tidak mungkin mau mencelakakan warganya, serta ungkapan ucapan lain yang selalu dikumandangkan dalam pernyataan-pernyataan politik pemerintah, yang dapat saja dipakai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa seseorang atau kelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan Negara.

Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karena itu menurut Philipus M Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan

dilandasi oleh dua prinsip; prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negarahukum. Sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak/berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Singkatnya dalam mencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat tata cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara ini dibedakan atas Acara Pemeriksaan Biasa, Cepat dan Singkat dan penulis akan mengkaji bagaimana Prosedur Beracara di PTUN dan perbedaan antara ketiga hal tersebut menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Pengertian HAPTUN Istilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara masih terdapat peristilahan lain dengan maksud yang hampir sama. Misalnya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Pemerintahan”, “Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara”, dan “Hukum Acara Peradilan Administrasi”. Sjachran Basah lebih cenderung untuk memilih dan menggunakan istilah “Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), karena disitu termuat pengertian yang lebih luas<sup>1</sup> Menurut Rozali Abdulah, Hukum Acara PTUN adalah rangkaian peraturanperaturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Scahran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989, hlm. 1

<sup>2</sup> Rozali Abdulah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 1-2

Menurut Abdulkadir Muhammad, Istilah “beracara” dapat dipakai dalam arti luas dan sempit:

1. Dalam arti luas, beracara meliputi segala tindakan hukum di luar maupun di dalam sidang pengadilan, yang meliputi :
  - a) Tindakan persiapan, yaitu tindakan untuk mempersiapkan segala sesuatu guna keperluan sidang pemeriksaan, yang antara lain meliputi: - Cara mengajukan gugatan kemuka pengadilan; - Memanggil pihak-pihak yang bersengketa; - Pencatatan gugatan dalam daftar perkara oleh Panitera; - Menentukan hari, jam, dan tempat persidangan.
  - b) Tindakan beracara sesungguhnya, yaitu tindakan mengenai jalannya sidang pengadilan atau pemeriksaan, dari sidang pertama sampai di jatuhnya putusan Hakim.
  - c) Tindakan pelaksanaan keputusan hakim, yaitu tindakan menjalankan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap.
  
2. Dalam arti sempit, yaitu meliputi tindakan beracara sesungguhnya<sup>3</sup>

Philipus M. Hadjon dalam menjelaskan bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) dibedakan atas:

1. Hukum acara materil yang meliputi:
  - a. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif
  - b. Hak gugat
  - c. Tenggang waktu menggugat
  - d. Alasan menggugat
  - e. Alat bukti
2. Hukum acara formal (hukum acara dalam arti sempit) berupa langkah-langkah atau tahapan yang terbagi atas:
  - a. Acara biasa
  - b. Acara cepat

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung; Alumni, 1986, hlm 1

c. Acara singkat

Philipus menjelaskan bahwa pemeriksaan dengan acara biasa diawali dengan pemeriksaan persiapan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 (tiga) orang hakim. Philipus menambahkan, dalam acara biasa, tahapan penanganan sengketa adalah: 1. Prosedur dismissal

Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan Disimissal, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporteur (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan disimissal apabila dipandang perlu. Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- b) Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan
- c) Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan
- d) Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak
- e) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat
- f) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut. Hal ini dalam praktek tidak pernah dilakukan karena adanya perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan. Penetapan Dismissal ditandatangani oleh ketua dan panitera/wakil panitera (wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan

dismissal dalam hal ketua berhalangan). Penetapan Ketua Pengadilan tentang dismissal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya. Berdasarkan Surat MARI No. 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak bahwa agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut kecuali mengenai Pasal 62 ayat 1 huruf:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Pengertian “pokok gugatan” ialah fakta yang dijadikan dasar gugatan atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan.

(Penjelasan Pasal 62 ayat 1 huruf a UU No5 Tahun 1986)

- b. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Terhadap penetapan dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan. Proses perlawanan dilakukan secara singkat, serta setidak-tidaknya Penggugat/Pelawan maupun Tergugat/Terlawan didengar dalam persidangan tersebut. Berdasarkan Surat MARI No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak, diatur mengenai Prosedur perlawanan. Pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismissal (Pasal 62 ayat 3 sd. 6 UU No.5/1986) tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi, ahli, dsb.

## 2. Pemeriksaan persiapan

Tahap ini dimaksudkan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan

dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan/penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Maksud Pasal 63 ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat TUN yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk memamatkan perkara itu. Dalam pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran (SEMA No. 2 Tahun 1991) serta Juklak MARI (Juklak MARI No.052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992), (Surat MARI No. 223/Td.TUN/ X/ 1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak), (Surat MARI No. 224 /Td.TUN/X/1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak). Majelis Hakim berwenang untuk Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan, demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat TUN mengingat bahwa penggugat dan Badan atau Pejabat TUN kedudukannya tidak sama. Dapat pula melakukan acara mendengarkan keterangan-keterangan dari Pejabat TUN lainnya atau mendengarkan keterangan siapa saja yang dipandang perlu oleh hakim serta mengumpulkan surat-surat yang dianggap perlu oleh hakim.

Dalam kenyataan Keputusan TUN yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang

ia ajukan. Tetapi apabila penggugat yang tidak memiliki Keputusan TUN yang bersangkutan tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Untuk itu, Hakim dapat meminta kepada Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan TUN yang sedang disengketakan itu. Dengan kata “sedapat mungkin” tersebut ditampung semua kemungkinan, termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986.

Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan. Dalam hal adanya tanggapan dari Tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik. Bahwa untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan. Mencabut “Penetapan Ketua PTUN tentang penundaan pelaksanaan Keputusan TUN” apabila ternyata tidak diperlukan.

Dalam tahap pemeriksaan persiapan juga dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak selalu harus dilaksanakan lengkap, cukup oleh salah seorang anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan. Kalau gugatan dari Penggugat dinilai oleh Hakim sudah sempurna maka tidak perlu diadakan perbaikan gugatan. Majelis Hakim juga harus menyarankan kepada penggugat untuk memperbaiki petitum gugatan yang sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 tentang petitum gugatan dan dalam Pasal 97 ayat 7 tentang putusan pengadilan, maka untuk keseragaman bunyi amar putusan adalah sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan batal keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama instansi atau nama Badan/Pejabat TUN tanggal... Nomor....perihal....atau menyatakan tidak sah keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama instansi atau nama Badan/Pejabat TUN, tanggal ....nomor...perihal...). Selanjutnya diikuti amar berupa mewajibkan atau memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan. Untuk itu didalam praktek masih adanya putusan yang sifatnya deklaratoir (Menyatakan batal atau tidak sah saja),



tidak diikuti amar selanjutnya berupa: Mewajibkan atau Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan. Tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan dalam fase pemeriksaan persiapan, janganlah diterapkan secara ketat sesuai bunyi penjelasan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986. Tenggang waktu 30 hari tersebut tidak bersifat memaksa maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru satu kali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. (Penjelasan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986). Dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat tidak ada pemeriksaan persiapan. Setelah ditunjuk Hakim tunggal, langsung para pihak dipanggil untuk persidangan.

### 3. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat (Pasal 98 dan 99 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004). Ketua Majelis/Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa. Dalam menentukan hari sidang,

Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa TUN dengan tiga orang Hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan Hakim Tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa TUN dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang.

Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur, dan penggugat harus membayar biaya perkara.

Setelah gugatan penggugat dinyatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan.

Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan tersebut tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih diantara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang. Penundaan sidang itu diberitahukan

kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi.

Apabila pada hari penundaan sidang tersebut tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh Hakim Ketua Sidang dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.

Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara. Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang

dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan hakim ketua sidang dalam proses pemeriksaan sengketa TUN adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada kehendak para pihak, melainkan Hakim harus selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal. Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan pemeriksaan acara cepat, mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Terhadap penetapan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Perlawanan tersebut diajukan terhadap penetapan dari prosedur dismissal dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diucapkan.

Pemeriksaan singkat dilakukan karena adanya perlawanan penggugat tentang gugatannya yang tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

#### **Acara Biasa**

#### **Acara Cepat**

#### **Acara Singkat**

1. Diawali dengan 1. Dilakukan karena 1. Dilakukan terhadap pemeriksaan persiapan kepentingan perlawanan

<p>dengan majelis hakim 3 orang</p> <p>2. Tahapan penanganan sengketa: permohonan dismissal</p> <p>b. Pemeriksaan cepat melalui persiapan.</p> <p>3. Bentuk akhir: putusan (vonis)</p>	<p>mendesak dengan hakim tunggal</p> <p>2. Dalam hal pelaksanaan TUN, a. pemeriksaan acara pokok sengketa di prosedur sidang pemeriksaan</p> <p>3. Bentuk akhir: putusan (vonis)</p>	<p>2. Penundaan prosedur dikabulkan, tidak untuk menyelesaikan penyelesaian tanpa persiapan pengadilan</p> <p>penetapan</p>

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**KESIMPULAN**

Dalam pemeriksaan sengketa TUN dengan acara biasa, tahapan penanganan sengketa adalah: 1. Prosedur dismissal

Pemeriksaan administratif untuk menetapkan apakah suatu gugatan dapat diterima atau tidak dapat diterima.

2. Pemeriksaan persiapan

Pada tahap ini dimaksudkan untuk melengkapai gugatan yang kurang jelas.

3. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Sementara, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya. Sedangkan pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan.

## **SARAN**

Dari kesimpulan di atas saran yang harus dipahami bersama adalah terkait dengan pemeriksaan acara biasa, singkat dan cepat hal ini agar diharapkan setiap yang beracara diperadilan terutama PTUN Peradilan Tata Usaha Negara bisa memaknai bentuk bentuk akhir dari setiap putusan ptun disetiap pemeriksaan acara baik itu pemeriksaan acara biasa, cepat dan singkat.

## **REFERENSI**

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986

Rozali Abdulah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Scahran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989